

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 13	Tahun 2012
----------	------------

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Lembaga Pengawasan Internal Kota Samarinda perlu ditetapkannya Petunjuk Teknis Evaluasi LAKIP sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman umum Evaluasi LAKIP;

- b. bahwa untuk tertib administrasi kelancaran penyelenggaraan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan di masing-masing SKPD dimaksud, perlu adanya hasil Pendataan dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda Sebagaimana Telah Diubah Dengan

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS EVALUASI PELAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP).**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Walikota adalah Walikota Samarinda;
5. Instansi Pengawas adalah Instansi yang berfungsi Melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pelayanan Masyarakat dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
7. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik;
8. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah suatu proses penyelenggaraan pertanggungjawaban SKPD yang saling berkaitan satu sama lain yang pada pokoknya terdiri kegiatan penyusunan Rencana Strategik SKPD, penyusunan Rencana Kinerja Kegiatan (RKT), pemantauan dan pengamatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, pengukuran pencapaian kinerja dan evaluasi

kinerja serta pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk mendorong terciptanya akuntabilitas Instansi Pemerintah sebagai salah satu syarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya;

9. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah;
10. Evaluasi adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi/unit kerja pemerintah;
11. Evaluasi LAKIP adalah aktivitas analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dimaksud untuk :
 - a. Memberi panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan:

1. Pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
 2. Pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
 3. Penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
 4. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
- b. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi bagi pejabat dan staf pelaksana;
- c. Menjadi bahan acuan dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi internal di masing-masing SKPD;
- (2) Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi adalah sebagai berikut:
- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.

BAB III

RUANG LINGKUP EVALUASI LAKIP

Pasal 3

Evaluasi terhadap LAKIP Unit Organisasi meliputi Evaluasi atas Penyajian dan Pengungkapan Informasi dalam LAKIP, Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dan Evaluasi atas kinerja Unit Organisasi.

BAB IV

EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP

Pasal 4

- (1) Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP mencakup evaluasi atas komponen renstra, rencana kinerja, sistem pengukuran kinerja dan sistem pelaporan.
- (2) Tahapan/langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi atas implementasi sistem AKIP tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB V

EVALUASI ATAS KINERJA SKPD

Pasal 5

- (1) Evaluasi kinerja SKPD dilakukan dengan metode reviu kinerja dan metode evaluasi kinerja SKPD secara lebih mendalam;

- (2) Metode reviu kinerja meliputi reviu indikator kinerja dan reviu atas pencapaian sasaran;
- (3) Metode evaluasi kinerja SKPD secara lebih mendalam meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran stratejik beserta indikator kinerjanya dan evaluasi terhadap kinerja program dan kegiatan yang terkait dengan sasaran stratejik;
- (4) Langkah kerja evaluasi kinerja SKPD tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB VI PELAPORAN HASIL EVALUASI LAKIP

Pasal 6

- (1) Setiap surat tugas evaluasi harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE);
- (2) Bentuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LAKIP disusun dalam bentuk Bab.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Kepala Instansi yang berfungsi melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan

masyarakat dan pengelolaan keuangan daerah dapat menetapkan kebijakan evaluasi LAKIP yang menyangkut ruang lingkup dan luasnya evaluasi LAKIP yang akan dilaksanakan pada setiap tahun.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Pebruari 2012
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Pebruari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 NOMOR 13

NO	N A M A	JABATAN	PARAF
1	RACHMANI	KASUB PUU	
2	H. ABDULLAH	KABAG HK	
3	H. DIWANSYAH	ASS I	